

## **PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA *OUTSOURCING* PT. GLOBAL SENTOSA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI PT. PLN (PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA) (PERSERO) KOTA YOGYAKARTA**



Disusun oleh:

**PETRUS HERANTO CATUR UTOMO**

NPM	: 03 05 08275
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

## PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA *OUTSOURCING*  
PT. GLOBAL SENTOSA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA  
DI PT. PLN (PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA) (PERSERO)  
KOTA YOGYAKARTA**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
TAHUN 2009**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING  
PT. GLOBAL SENTOSA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA  
DI PT. PLN (PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA) (PERSERO)  
KOTA YOGYAKARTA**



Telah disetujui  
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 30 November 2009

**Dosen Pembimbing,**  
N. Budi Arianto W., S.H., M.Hum

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari

: Jumat

Tanggal

: 11 Desember 2009

Tempat

: Lantai II, Ruang Dosen Ibu Iswantiningsih, SH., MS.

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jln. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Iswantiningsih, SH.MS


Sekretaris : Imma Indra Dewi W., SH.M.Hum

Anggota : N. Budi Arianto W., SH.M.Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr.J.Gunarto Suhardi,SH

## MOTTO



## **HALAMAN PERSEMPAHAN**



*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:*

*Ayahku dan Ibunda Tercinta*

*Heribertus Hermiyatono & Alm. Monica Supartini*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Adapun Judul Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING PT. GLOBAL SENTOSA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI PT. PLN (PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA) (PERSERO) KOTA YOGYAKARTA”**

Dalam proses penyusunan Penulisan Hukum / Skripsi ini, Penulis begitu banyak mendapatkan informasi, pendapat, dan motifasi dari berbagai pihak, oleh sebab itu dalam kesempatan yang baik ini dan dengan kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. J. Gunarto Suhardi, SH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberi banyak masukan selama penyusunan Penulisan Hukum ini..

- 
3. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Segenap Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  4. Bapak Eko Panabi, selaku Kepala Admistrasi dan Sumber Daya Manusia PT. PLN (Persero) APJ Gedung Kuning Yogyakarta; Bapak Djati Pramono, SH, selaku Humas bidang umum Dinas Sosial,Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; Bapak Slamet Haryono, selaku pekerja PT. PLN (Persero) UPJ Kalasan, dan Bapak Puji selaku Kepala Bidang Pelayanan Umum PT. Jamsostek Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Narasumber dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini.
  5. Bapak Hermiyatono yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan dan kesabaran yang tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun dan Ibundaku, Monica Supartini (almarhumah) tercinta, keluarga besar Heri Family ( Hertanti, Hersanti, Hertanto).
  6. Keluarga Om Rokhmat ( Tante Yayun, Arya, Leo dan Pia), Kel. Om Al. Ridwan ( Bulek Lastri, Riben, Lia, Nila, d'Putra). Om Toto ( Thomas) terima kasih atas semua nasihatnya.
  7. Seluruh anggota Armada Band terimakasih buat dukungannya, Band Indie Lampung, *Atmaholic Community* : Blake (makasih sariminya), Ndaru, Henggar Jimbung, Koplak, Om Anang F1 studio, Pak Slamet Haryono.

8. Mbak Epa yang selalu menemaniku dalam suka maupun duka, terimakasih atas cinta yang telah diberikan.
9. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu dalam tulisan ini, mereka adalah orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung telah mengantarkan Penulis dalam meraih cita-cita.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini masih sangat sederhana, banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, dengan kerendahan hati, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pihak untuk kesempurnaan Penulisan Hukum / Skripsi ini. Semoga kiranya Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan sumbangan pemikiran, manfaat bagi semua pihak yang menggunakan.

Yogyakarta, 30 November 2009

Penulis,

Petrus Hersanto Catur Utomo

## **ABSTRACT**

The determination of Constitution of 1945 in Article 28 D paragraph (2) rules that “Everyone has right to work and gain salary and fair and appropriate treatment in working relation”. In laborhood everyone is able to conduct any job to produce service and/or product either for fulfilling daily needs or social needs. In its development there is regular worker and contracted worker. This development increases furthermore by the existence of outsourcing worker. The happened legal fact is the employer often behaves as the part of company who has prudence for employing outsourcing workers by not considering on the rights of workers in particularly right of social insurance towards the workers. Based on the explanation of aforementioned above problem background, thus it can be formulated case, how is legal protection towards the outsourcing workers in PT. Global Sentosa who has working accident in PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) (Persero) of Yogyakarta Municipality. This research used normative method. The result of this research showed that in the relation to the expense of working accident to the outsourcing workers it is not ruled in outsourcing contract agreement, thus this policy does not give legal protection to outsourcing workers who have working accident, thus the outsourcing workers do not gain legal protection appropriate to those which is regulated in the Laws Number 13 of 2003 on Laborhood and the Laws Number 3 of 1992 on Workers Social Insurance. Based on this conclusion, thus it can be submitted suggestion that outsourcing workers providing company should more consider on the social insurance of workers by registering the outsourcing workers under the institution of workers social insurance.

Keyword: legal protection, law, workers, outsourcing, working accident

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Batasan Konsep.....	7
G. Metode Penelitian .....	8
H. Sistematika Penulisan Hukum .....	13
BAB II PEMBAHASAN.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum .....	15


1. Pengertian Perlindungan .....	15
2. Pengertian Hukum .....	16
3. Pengertian Perlindungan Hukum .....	24
B. Pekerja <i>Outsourcing</i> .....	25
C. PT. Global Sentosa .....	29
D. Kecelakaan Kerja .....	29
E. PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) (Persero).....	31
F. Tinjauan Sistem Peraturan Perundang-undangan terhadap Pekerja <i>Outsourcing</i> yang Mengalami Kecelakaan Kerja.....	33
1. Undang-undang Dasar 1945 .....	33
2. Undang-undang.....	35
G. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja <i>Outsourcing</i> yang Mengalami Kecelakaan Kerja secara Praksis .....	38
BAB III PENUTUP .....	46
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	49
LAMPIRAN .....	51

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 November 2009

Yang menyatakan,



Petrus Hersanto Catur Utomo